



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jl. Letjend MT. Haryono, Samarinda 75214 ☎ (0541) 743450 Fax. (0541) 760373  
**S A M A R I N D A**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**  
**Nomor : 800/258/100.14**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI**  
**PEMERINTAH (SOP AP) – STANDAR PELAYANAN DINAS**  
**LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kapasitas hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
  - b. bahwa terjadi perubahan nomenklatur seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Standar Pelayanan ;

- Mengingat** :
1. Undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang nomor 25 tahun 2009
  3. Permenpan dan Repormasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman SOP AP.
  4. Permenpan dan Repormasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan.
  5. Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  6. Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda.
  7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas.
  8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik
  9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
  10. Peraturan Walikota Samarinda No. 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda No. 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

- Mengingat :**
1. Undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - undang nomor 25 tahun 2009
  3. Permenpan dan Repormasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman SOP AP.
  4. Permenpan dan Repormasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan.
  5. Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  6. Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda.
  7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas.
  8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik
  9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
  10. Peraturan Walikota Samarinda No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda No. 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

## MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 4 Februari 2021 menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) – Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ( data terlampir )
- KEDUA : Setiap pelaksanaan kegiatan / pelayanan agar berpedoman dan patuh dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pelayanan (SOP AP) dan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 4 Februari 2021

 Kepala,



Nurrahmani, SIP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690301 199003 2 003